



BUPATI MALUKU TENGAH  
PROVINSI MALUKU


PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR 50 TAHUN 2020  
TENTANG

TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan e-Government termasuk bagian dalam kategori urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan non pelayanan publik, perlu tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 183);
8. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 265);
9. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 Nomor 286).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah Otonom.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Maluku Tengah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut DISKOMINFO adalah OPD yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.



6. *E-Government* adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik dan non elektronik.
8. Informatika adalah pemanfaatan perangkat berkemampuan komputasi untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menyampaikannya dalam bentuk informasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat /komputer/ digital.
10. Tata kelola *e-Government* adalah sumber daya TIK berupa perencanaan, kebijakan, prosedur, anggaran, kelembagaan, audit dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan terkait TIK.
11. Sistem Informasi *e-Government* adalah sumber daya TIK berupa data, informasi dan perangkat lunak.
12. Infrastruktur *e-Government* adalah sarana dan prasarana TIK berupa perangkat keras, kabel jaringan, ruang data center, server, storage, switch, router, laptop/desktop, perangkat copy dan cetak.
13. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
14. Wali data adalah Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD yang memiliki data sesuai tugas pokok dan fungsinya.
15. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dilakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
16. Urusan wajib kominfo terdiri dari penyelenggaraan *e-Government*, pengendalian usaha berbasis internet, manajemen informasi publik serta pengelola infrastruktur TIK.
17. *Chief Information Officer* yang selanjutnya disebut CIO adalah orang yang paling bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan wajib kominfo pemerintah kabupaten.
18. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat Dewan TIK adalah dewan yang bertugas memberikan masukan dalam perumusan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan teknologi informasi dan komunikasi termasuk infrastruktur, aplikasi dan konten.

19. Satuan Kerja Pengelola TIK (DISKOMINFO) adalah unit kerja yang ditunjuk sebagai leading sektor penyelenggaraan *e-Government*.
20. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen yang selanjutnya disebut PPID adalah pengelola informasi publik pemerintah kabupaten sesuai kebijakan keterbukaan informasi publik.
21. Penyelenggara Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut PSE adalah OPD pemilik sistem informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.
22. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
23. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya SOP adalah dokumen kebijakan mekanisme operasional sistem elektronik yang disahkan oleh kepala OPD penyelenggara sistem elektronik sesuai tugas pokok dan fungsinya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud untuk memberikan pedoman pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada tata kelola Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

#### Pasal 3

Tujuan pengaturan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah sebagai berikut:

- a. mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
- b. mengoptimalkan pelayanan publik dan non pelayanan publik;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan *e-Government*;
- d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan; dan
- e. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi *e-Government*.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *e-Government*, meliputi:



- a. perencanaan;
- b. kebijakan;
- c. kelembagaan;
- d. sistem Informasi;
- e. infrastruktur TIK; dan
- f. leadership.

## BAB IV PERENCANAAN

### Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a berbentuk rencana induk penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *e-Government* yang selaras dengan rencana pembangunan Daerah.
- (2) Rencana induk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah;
  - b. berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lambat 2 (dua) tahun sekali; dan
  - c. rencana induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Bupati.
- (3) Dalam menyusun rencana induk penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dapat terlibat dengan memberikan informasi kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *e-Government* sesuai tugas pokok dan fungsinya.

### Pasal 6

- (1) Setiap Organisasi Perangkat Daerah membuat rencana aksi pelaksanaan *e-Government* sesuai rencana induk penyelenggaraan *e-Government* yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Diskominfo menginventarisasi rencana aksi implementasi inisiatif TIK Strategis Organisasi Perangkat Daerah sesuai tupoksinya.
- (3) Diskominfo melakukan evaluasi implementasi rencana aksi inisiatif TIK strategis Organisasi Perangkat Daerah dan melaporkan kepada Bupati Maluku Tengah melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan dengan melibatkan unsur eksternal.
- (5) Dokumen rencana aksi inisiatif TIK strategis Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah memuat:
  - a. perencanaan pembangunan sistem;

- b. perencanaan manajemen perubahan;
- c. perencanaan pemeliharaan sistem; dan
- d. perencanaan keberlanjutan sistem.

#### Pasal 7

- (1) Anggaran pembiayaan dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *e-Government* dibebankan pada APBD Kabupaten Maluku Tengah dan dana lain yang sah;
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
  - b. pengadaan dan instalasi;
  - c. pengelolaan operasional;
  - d. pemeliharaan sistem;
  - e. pengembangan sumber daya manusia TIK;
  - f. sosialisasi dan koordinasi;
  - g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK pemerintah kabupaten; dan
  - h. kebutuhan lain terkait pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *e-Government* Kabupaten.
- (3) Diskominfo memberikan rekomendasi teknis, perencanaan anggaran dan standar harga pengadaan barang dan jasa penyelenggaraan TIK *e-Government* Daerah.

### BAB V

#### KEBIJAKAN

#### Pasal 8

- (1) Kebijakan Strategis disusun dalam bentuk dokumen Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- (2) Penyusunan dokumen kebijakan strategis dilakukan melalui koordinasi DISKOMINFO dengan OPD lainnya.
- (3) Kebijakan Operasional disusun dalam bentuk dokumen SOP oleh penyelenggara sistem elektronik.

#### Pasal 9

- (1) Setiap PSE membuat SOP sesuai sistem elektroniknya.
- (2) Setiap SOP minimal harus mengandung unsur penanggung jawab proses, waktu proses, dan urutan proses.
- (3) Kepala OPD mengesahkan SOP agar bisa digunakan.

- (4) Setiap SOP yang diterbitkan harus disosialisasikan dan dilakukan pengawasan pelaksanaannya.
- (5) Setiap PSE melakukan tinjauan terhadap SOP minimal setahun sekali dan jika perlu dilakukan perbaikan.
- (6) Diskominfo berkewajiban melakukan evaluasi monitoring dan pengawasan terhadap sistem jaringan yang berada pada OPD.

## BAB VI KELEMBAGAAN

### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan TIK dilaksanakan oleh seluruh OPD yang dipimpin kepala daerah sebagai CIO.
- (2) Pelaksana harian CIO dilakukan oleh sekretaris daerah dengan tugas tidak terbatas pada:
  - a. mengkoordinasikan penyusunan dokumentasi perencanaan;
  - b. mengkoordinasikan hubungan antar OPD;
  - c. melaksanakan monitoring realisasi dan operasional TIK; dan
  - d. melaksanakan evaluasi implementasi TIK.

### Pasal 11

- (1) Fungsi penyelenggaraan TIK tidak terbatas pada:
  - a. penyelenggaraan e-Government;
  - b. pengelolaan infrastruktur TIK dan pengendalian keamanan informasi;
  - c. pengendalian dan pembinaan usaha masyarakat berbasis internet;
  - d. pengelolaan informasi publik berdasarkan kebijakan keterbukaan informasi publik; dan
  - e. fasilitasi pembinaan desa membangun berbasis internet.
- (2) Setiap fungsi penyelenggaraan TIK dilaksanakan oleh Komite TIK sesuai tugas pokok dan fungsi unit kerja yang tidak terbatas pada :
  - a. DISKOMINFO sebagai pelaksana komite TIK bidang *e-Government* dengan seluruh OPD sebagai Satuan Kerja Pemilik Proses Bisnis;
  - b. DISKOMINFO bekerja sama dengan perijinan dengan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana komite TIK bidang pengendalian dan pembinaan usaha masyarakat berbasis internet sedangkan masyarakat sebagai pengguna layanannya;
  - c. Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah sebagai pelaksana Komite TIK bidang pengelola informasi publik dimana seluruh OPD sebagai Satuan Kerja Pemilik Proses Bisnis;

RAK



- d. DISKOMINFO sebagai pelaksana komite TIK pengelolaan infrastruktur TIK dan pengendalian keamanan informasi sedangkan seluruh OPD dan masyarakat sebagai pengguna layanannya; dan
- e. DISKOMINFO, dan Permandes sebagai pelaksana komite TIK bidang pembinaan desa membangun berbasis internet sedangkan desa sebagai pengguna layanannya.

#### Pasal 12

- (1) Untuk menjadi penyelenggara Sistem Elektronik, OPD wajib berkoordinasi dengan DISKOMINFO.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE menjamin :
  - a. tersedianya perjanjian tingkat layanan penyelenggaraan sistem elektroniknya;
  - b. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakannya;
  - c. setiap komponen sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya; dan
  - d. keterpaduan operasional sistem elektronik.

#### Pasal 13

- (1) PSE wajib memiliki SDM TIK.
- (2) SDM TIK dapat menggunakan tenaga non PNS sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Pengembangan kompetensi SDM TIK di setiap PSE dilakukan dengan cara antara lain :
  - a. menaikan jenjang pendidikan formal;
  - b. bimbingan teknis; atau;
  - c. pendidikan dan latihan teknis.
- (4) Penyelenggaraan pengembangan SDM TIK di setiap PSE dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan rekomendasi dari DISKOMINFO.
- (5) Dalam hal promosi ataupun mutasi pada setiap SDM TIK di PSE, pimpinan OPD menjamin keberlangsungan sistem melalui SOP.
- (6) DISKOMINFO harus memiliki SDM TIK sesuai kompetensi sebagai analis system:
  - a. pelaksana pendampingan pengembangan sistem elektronik di setiap PSE; dan
  - b. pelaksana evaluasi penyelenggaraan sistem elektronik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

RAF

BAB VII  
SISTEM INFORMASI

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah adalah pemilik sistem informasi Daerah yang mendelegasikan kewenangannya pada PSE.
- (2) Setiap PSE wajib berbagi data dan informasi digital yang dimilikinya kepada PSE lain.
- (3) Data yang bisa dibagikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan para pihak, sesuai dengan SOP dan/atau atas perintah Bupati.
- (4) OPD dilarang membuat data sejenis yang dimiliki oleh wali data.
- (5) Setiap PSE wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan informasi, baik yang dimilikinya maupun data milik wali data lain yang dimanfaatkannya.
- (6) Setiap PSE menjaga keterkinian, akurasi, kehandalan serta keutuhan data dan informasi yang dimilikinya.
- (7) Seluruh data dan informasi disimpan dan diamankan di dalam pusat data yang di kelola DISKOMINFO.
- (8) OPD termasuk DISKOMINFO tidak punya hak dan kewenangan melakukan akses logik data milik wali data tanpa izin, kecuali ada perintah tertulis dari Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembuatan aplikasi oleh OPD mengacu pada rencana induk penyelenggaraan TIK *e-Government* Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) Aplikasi *e-Government* yang dibuat oleh PSE harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya dan bisa diintegrasikan dengan aplikasi *e-Government* yang lain.
- (3) Pengembangan aplikasi *e-Government* yang dibiayai melalui APBD harus legal atau bersifat kode-sumber terbuka dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (4) Dalam hal serah terima pengadaan Aplikasi *e-Government* bisa dinyatakan sah apabila telah dilengkapi dengan dokumen teknis laporan pekerjaan yang mengacuh pada *System Development Life Cycle* (SDLC), paling sedikit memuat:
  - a. dokumen arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur;
  - b. *copy digital* kode sumber;
  - c. dokumen manual menjalankan sistem; dan
  - d. dokumen laporan hasil uji keamanan, *performance* dan *debugging* yang dilaksanakan oleh tim penguji dan telah dinyatakan lolos uji.
- (5) Semua hak cipta atas aplikasi *e-Government* menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam *repository* yang dikelola oleh DISKOMINFO.

## Pasal 16

- (1) DISKOMINFO berwenang mengatur pengembangan aplikasi dan infrastruktur *website* Pemerintah Daerah serta pengelolaan *e-mail*.
- (2) Setiap OPD mengelola informasi layanan publik pada *website* OPD.
- (3) Pengelola komunikasi publik berwenang mengelola konten media sosial dan informasi publik lainnya dalam *website* Pemerintah Daerah.
- (4) Subdomain dimanfaatkan untuk *website* OPD, produk ataupun layanan Daerah.
- (5) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus terintegrasi dengan domain *maltengkab.go.id*.
- (6) Semua domain dan subdomainnya ditempatkan di tempat yang disediakan oleh DISKOMINFO.

## BAB VIII

### INFRASTRUKTUR TIK

#### Pasal 17

- (1) DISKOMINFO menyediakan, mengelola dan memelihara infrastuktur TIK yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan *e-Government*.
- (2) Infrastuktur sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dimanfaatkan oleh OPD terdiri dari:
  - a. pusat data dan pusat Pemulihan bencana yang selanjutnya disebut data center (DC) dan *Disaster Recovery center* (DRC);
  - b. jaringan *back bone* antar OPD;
  - c. *router, server dan storage*;
  - d. sistem keamanan informasi; dan
  - e. *Bandwidth*;
- (3) Backup data ataupun Disaster Recovery Center diletakkan dan dikonfigurasi di tempat yang jauh dari pusat data (data center) dan resiko terjadinya insiden keamanan informasi.
- (4) DISKOMINFO berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh OPD.
- (5) DISKOMINFO bisa membuka akses situs yang terlarang apabila ada pengajuan permintaan secara resmi dari OPD dalam rangka melaksanakan pekerjaan sesuai Tupoksi OPD.
- (6) Infrastruktur TIK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, hanya bisa dimanfaatkan sebagai sarana bekerja untuk kepentingan kedinasan.
- (7) Pengadaan perangkat baru/tambahan/penggantian, harus kompatibel dengan perangkat yang sudah ada.
- (8) Hak akses ke data dan keamanan informasi hanya dimiliki oleh PNS.



- (9) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan bisa dilaksanakan oleh pihak ketiga yang berbadan hukum di Indonesia, berdomisili di Indonesia dan memiliki sertifikat ISO 27001.

#### Pasal 18

- (1) OPD dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya.
- (2) Infrastruktur yang bisa dikelola oleh OPD diantaranya adalah :
  - a. local Area Network (Kabel, Switch dan Wifi);
  - b. perangkat end user (Laptop, Desktop, dan alat cetak); dan
  - c. keamanan informasi internal OPD.
- (3) Setiap kabel data di semua OPD yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar *node*.

#### Pasal 19

- (1) OPD wajib wajib menginventarisir seluruh perangkat TIKnya didalam sistem informasi asset Pemerintah Daerah Kabupaten melalui BPKAD.
- (2) DISKOMINFO menyusun laporan inventarisasi asset TIK dari sistem informasi asset Pemerintah Kabupaten ke Sekretaris Daerah dalam rangka informasi pengelolaan asset TIK Kabupaten.
- (3) OPD yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari pemerintah pusat/ propinsi atau lainnya berkoordinasi dengan DISKOMINFO untuk dilakukan sinkronisasi integrasi sistem.

### BAB IX

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian penyelenggaraan *e-Government* dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui DISKOMINFO dan bisa melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui koordinasi pelaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan supervise teknis berpedoman pada regulasi pemerintah pusat, standar internasional serta kaidah keilmuan terkait pengembangan dan layanan TIK.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat, serta peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang undangan.

BAB X

SANKSI

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini akan dikenai sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya :
  - a. peringatan lisan; dan
  - b. peringatan tulisan berupa surat teguran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Semua OPD penyelenggaraan *e-Government* secara bertahap wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal 30 Desember 2020

~~KABUPATEN MALUKU TENGAH,~~

~~TUASIKAL ABUA~~

Diundangkan di Masohi  
pada tanggal

~~SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH,~~

RAKIB SAHUBAWA